



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sambas, 27 Januari 1987,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh
Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Segedong, 05 Juli 1991,
agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan SLTP,
bertempat tinggal Kota Pontianak;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2009 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XII/2009, tertanggal 30 Desember 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Wajok Hilir, pada tanggal 26 Agustus 2011;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Wajok Hilir, pada tanggal 02 Juli 2015;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan yaitu pada bulan Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
 - 5.1. Termohon selalu mengeluh hingga marah kepada Pemohon, karena Termohon merasa Pemohon kurang dalam menafkahi kebutuhan Termohon, padahal Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon;
 - 5.2. Termohon tidak nurut bahkan sering membantah omongan Pemohon ketika Pemohon menegur dan menasehati Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 5.3. Ketika Pemohon sedang bekerja di luar kota, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sehingga Termohon sering berkumpul dengan teman beserta laki-laki lain, yang mana Pemohon mendapatkan informasi tersebut dari orang tua Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Mei 2023, yang pada saat itu, Pemohon sedang bekerja di luar kota, kemudian Termohon menelpon Pemohon dan berkata Termohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon, serta Termohon meminta pisah dengan Pemohon, dengan alasan Pemohon sangat kurang memenuhi kebutuhan Termohon, hingga akhirnya Pemohon menuruti kemauan Termohon dengan menjatuhkan talak kepada Termohon;
7. Bahwa, sejak kejadian pada posita 6 (enam), Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak berharap lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Termohon

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pontianak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia dan berdasarkan berita acara pengiriman surat tercatat yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia tertanggal 30 Mei 2024 dan 5 Juni 2024 telah dinyatakan bahwa surat panggilan (*Relaas*) telah diterima oleh Termohon, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 610208XXXXXXX, atas nama **Margi**, tertanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XII/2009, tertanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** dan keduanya tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Termohon beserta kedua anaknya pergi meninggalkan Pemohon sejak Mei 2023 hingga saat ini dan pulang ke rumah orang tua Termohon disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kedua bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah, namun Pemohon terkadang membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I dan ANAK II** dan keduanya tinggal bersama Termohon;
- Termohon beserta kedua anaknya pergi meninggalkan Pemohon sejak Mei 2023 hingga saat ini dan pulang ke rumah orang tua Termohon disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kedua bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah, dan Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman Pemohon, namun Pemohon terkadang membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik penyampaian panggilan sidang terhadap Termohon dilakukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menyampaikan panggilan kepada Termohon melalui surat tercatat yang dikirim lewat PT. Pos Indonesia dan berdasarkan berita acara pengiriman surat tercatat yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia tanggal 30 Mei 2024 dan 5 Juni 2024 telah dinyatakan bahwa surat panggilan (*Relaas*) telah diterima oleh Termohon, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Juni 2022 karena sering berselisih dan bertengkar hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, bekerja sebagai buruh harian lepas, dan berkediaman di Kabupaten Mempawah;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I dan ANAK II** dan keduanya tinggal bersama Termohon;
- Sejak Mei 2023, Termohon beserta kedua anaknya pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini dan tinggal di rumah orang tua Termohon karena kedua sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2022;
- Pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
- Sejak keduanya berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah, namun Pemohon terkadang membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah kediaman Pemohon;
- Keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I dan ANAK II**;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Mei 2023, Termohon beserta kedua anaknya pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini karena sering bertengkar sejak Juni 2022 disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
4. Bahwa Pemohon bekerja buruh harian lepas;
5. Bahwa sejak berpisah kedua tidak pernah tinggal serumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila suami istri tersebut menjalankan kewajibannya masing-masing, baik yang bersifat lahiriyah maupun bathiniyah;

Bahwa fakta Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak Juni 2022 disebabkan Termohon merasa tidak nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi dan fakta Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, menunjukkan ada ketidakmampuan Pemohon untuk memenuhi seluruh kebutuhan Termohon yang menjadi faktor penyebab pertengkaran keduanya, namun ketidakmampuan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat diklasifikasikan Pemohon lalai menjalankan kewajibannya;

Bahwa fakta Termohon beserta kedua anak telah meninggalkan kediaman bersama sejak Mei 2023 dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini, dan fakta Termohon tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama hingga saat ini, telah menunjukkan tidak adanya upaya kedua belah pihak untuk kembali rukun berumah tangga sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk



متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hirjriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sitti Rahmaniah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sitti Rahmaniah, S.HI

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)